

PENDAHULUAN

Sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian bertugas membantu Bupati Gunungkidul dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Penyediaan Hosting Aplikasi dan Website

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan penyediaan Hosting Aplikasi / Website dari perangkat daerah yang mencantumkan Nama Aplikasi dan domain yang akan digunakan dengan disertai: kode sumber (source code) aplikasi / web. Dokumen panduan tata cara instalasi dari pengembang pembuat aplikasi. Username dan password aplikasi. Kontak Person Penanggungjawab Teknis Pengelola Aplikasi
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Tahapan penyediaan Hosting Aplikasi dan Website sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah mengajukan permohonan Hosting kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gunungkidul Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gunungkidul memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepala Bidang Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan disposisi kepada dan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pemanfaatan TIK untuk pembuatan domain dan Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi. Kepala Bidang Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan koordinasi dengan Bidang Persandian Dan Statistik terkait dengan pemenuhan standar keamanan kode sumber (<i>source code</i>), pemindaian virus, malware, trojan , dan ancaman keamanan lainnya. Kepala Seksi Pengamanan Data dan Informasi melakukan pengujian dan analisa kelayakan keamanan Aplikasi / website dan melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi melakukan koordinasi dengan Petugas Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan analisa dan ujicoba <i>compatibilitas</i> maupun <i>stabilitas</i> sistem sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipergunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Aplikasi / website yang belum memenuhi standar keamanan, compabilitas, dan

		<p>stabilitas sistem akan dikembalikan kepada Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan pengembang aplikasi/ website.</p> <p>g. Petugas teknis melakukan instalasi aplikasi / website di server produksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gunungkidul</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>2 hari test stabilitas system.</p> <p>3 hari sejak aplikasi / website dinyatakan aman dan layak untuk dijalankan di server produksi oleh Bidan Keamanan Data dan Statistik</p> <p>Total 14 Hari.</p>
4	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<p>Subdomain resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (.gunungkidulkab.go.id)</p> <p>Hosting aplikasi / website yang dapat diakses secara online</p> <p>Hak Akses Aplikasi / website</p>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Melalui helpdesk pengelola aplikasi / website dalam group WA/ Telegram Pengelola aplikasi/website</p> <p>Melalui email : yaninfo@gunungkidulkab.go.id</p> <p>Melalui Surat</p>

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di Internal Organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);</p> <p>c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>

		<p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);</p> <p>f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;</p> <p>g. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;</p>
2	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	<p>Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p>Ruang Kepala Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja kerja <p>Ruang Kepala Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja kerja <p>Ruang Kepala Seksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja kerja <p>Ruang Data Center :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan Jaringan - Firewall - Server - Pendingin Ruangan - Sistem Operasi - Sistem Keamanan <p>Ruang Kontrol Server:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC/Notebook - Jaringan Komunikasi Data - TV/ Monitor - Meja kerja <p>Ruang Ruang Pertemuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja pertemuan
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Administrator Keamanan (Security Administrator)</p> <p>Administrator Sistem (System Administrator)</p> <p>Administrator Jaringan (Network Administrator)</p> <p>Administrator Database (Database Administrator)</p> <p>Administrator Aplikasi/Website</p> <p>Progammer</p> <p>Operator Teknis</p>
4	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</p> <p>Dilakukan secara rutin</p>
5	Jumlah Pelaksana	10 orang.
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan Kepastian waktu penyelesaian</p> <p>Jaminan Keamanan data dan informasi</p> <p>Kejelasan Pesyaratan</p> <p>Kepastian Tidak dipungut biaya</p> <p>Jaminan ketersediaan layanan</p>
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan layanan dan dijamin dengan uji kelayakan sistem oleh Seksi Persandian

		Keamanan Data Dan Informasi sebelum dilaunching Keamanan aplikasi/website di lakukan audit keamanan secara berkala dari Bidang Persandian Dan Statistik
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui IKM (PD) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Jenis Pelayanan: Pengembangan Aplikasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat Permohonan Pembuatan Aplikasi Mandiri
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<p>Tahapan Pembuatan Aplikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan Hosting kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gunungkidul b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gunungkidul memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. c. Kepala Bidang Pelayanan Teknologi Inforamasi memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi untuk menindaklanjuti permohonan. d. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi mengundang PD untuk melakukan koordinasi terkait dengan proses pelaksanaan pengembangan Aplikasi dan Functional requirement dari Perangkat Daerah. e. Tim Pengembang melakukan riset sebagai bahan referensi aplikasi yang dibuat. Hal yang harus di riset sebelum dilakukan perancangan aplikasi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Trend Platform Aplikasi - Design User Interface - Bahasa Pemrograman yang tepat untuk aplikasi yang akan dibuat. - Framework yang akan dipakai. - Pemilihan jenis backend database. - Kompatibilitas perangkat lunak pendukung. - Celah keamanan Versi Bahasa pemograman, framework, Sitem Operasi, yang berhubungan dengan aplikasi. f. System analis membuat Analisis Diagram Sistem dan Sistem Permodelan Sistem (UML) yang berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Usecase Diagram - Activity Diagram - Entity Diagram - Squence Diagram g. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi mengundang PD daerah untuk melakukan konfirmasi apakah desain sistem sudah sesuai dengan kebutuhan PD . Jika design sistem belum sesuai dengan permintaan akan disesuaikan lagi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan PD. h. Tim Pegembang (<i>front-end progammer</i>) mulai mengerjakan pembuatan aplikasi dengan perancangan pembuatan antar muka (<i>user interface</i>) aplikasi.

		<ul style="list-style-type: none"> i. Tim Pengembang (back-end progammer) mulai mengerjakan proses logika pemrograman (<i>logic proses</i>) aplikasi. j. Tim Pengembang melakukan uji fungsi pengecekan error aplikasi/ perangkat lunak yang dibuat. k. Tim Pengembang melakukan uji stabilitas perbaikan aplikasi yang sudah selesai. l. Bidang Persandian dan Statistik melakukan pengecekan celah keamanan aplikasi. m. PD melakukan uji fungsi aplikasi apakah semua fungsi sudah berjalan dengan baik dan memberikan umpan balik kepada Tim Pengembang untuk perbaikan jika ada fungsi yang belum sesuai. n. Tim Pengembang melakukan perbaikan akhir terhadap umpan balik dari PD. o. Tim Pengembang membuat dokumentasi dan Panduan Penggunaan Aplikasi. p. Tim Pengembang melakukan instalasi aplikasi di Server. q. Pembuatan berita acara serah terima aplikasi dan hak akses aplikasi kepada PD
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pembuatan aplikasi bervariasi tergantung pada kompleksitas sistem untuk sistem sederhana maksimal 3 bulan.
4	Biaya/ Tarif	Sesuai SHBJ
5	Produk Pelayanan	Aplikasi/ Perangkat Lunak
6	Penanganan, Pengaduan, Saran Dan Masukan	Melalui helpdesk pengelola aplikasi / website dalam group WA/ Telegram Pengelola aplikasi/website Melalui email : yaninfo@gunungkidulkab.go.id Melalui Surat

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di Internal Organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4843); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

		<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);</p> <p>f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;</p> <p>g. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;</p>
2	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	<p>Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p>Ruang Kepala Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja kerja <p>Ruang Kepala Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja kerja <p>Ruang Kepala Seksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja kerja <p>Ruang Data Center :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan Jaringan - Firewall - Server - Pendingin Ruangan - Sistem Operasi - Sistem Keamanan <p>Ruang Kerja Server:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC/Notebook - Jaringan Komunikasi Data - TV/ Monitor - Meja kerja - Sourcecode <p>Ruang Ruang Pertemuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja pertemuan
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Administrator Keamanan (Security Administrator)</p> <p>Administrator Sistem (System Administrator)</p> <p>Administrator Jaringan (Network Administrator)</p> <p>Administrator Database (Database Administrator)</p> <p>Administrator Aplikasi/Website</p> <p>Tim Pengembang (5 Orang. Koordinator, System Analis, 1 UI designer, 2 Orang Programmer)</p>

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Melalui Aplikasi Version Control (SVN)
5	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan Kepastian waktu penyelesaian Jaminan Keamanan data dan informasi Kejelasan Pesyaratan Kepastian Tidak dipungut biaya Jaminan Tersedianya Aplikasi yang dapat digunakan oleh PD
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan layanan dijamin dengan uji kelayakan sistem oleh Seksi Persandian Keamanan Data Dan Informasi sebelum dilaunching
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui IKM (PD) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan